

KOP PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA KEPUTUSAN HASIL MUSYAWARAH DESA Nomor:

DALAM RANGKA

PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Pada hari ini, tanggal bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah dilaksanakan musyawarah Desa Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Balai Desa Kecamatan, Kabupaten Gresik, dengan peserta musyawarah sebagaimana tersebut dibawah ini dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil keputusan musyawarah ini.

Hasil keputusan musyawarah disepakati secara mufakat sebagaimana berikut:

(1) Penetapan Nama Koperasi

Disepakati bahwa nama koperasi yang akan dibentuk adalah

(2) Alamat dan Masa Berdiri Koperasi

Alamat koperasi ditetapkan di [Alamat lengkap].

Masa berdiri dimulai sejak ditandatanganinya akta pendirian dan pengesahan dari Kementerian terkait.

(3) Maksud dan Tujuan Koperasi

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bermaksud menempatkan masyarakat desa bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Dengan menjadikan koperasi sebagai pusat integrasi ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar, mekanisme gotong royong yang terstruktur, dengan peran strategis dalam konsolidasi produksi, distribusi, akses pembiayaan, serta pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Tujuan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih meliputi:

1. Mengakselerasi kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi multifungsi yang mampu mengelola potensi lokal secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dengan menghimpun produk unggulan desa, baik dari sektor UMKM, pertanian, perikanan, peternakan, maupun kriya, untuk dikelola secara kolektif dan ditingkatkan nilai tambahnya.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan usaha melalui unit simpan pinjam koperasi, sehingga pelaku usaha kecil, kelompok tani, nelayan, dan masyarakat desa lainnya dapat memperoleh sarana produksi dan modal kerja secara mudah dan terjangkau.
4. Memperkuat rantai pasok dan sistem distribusi produk desa, dengan koperasi berfungsi sebagai *agregator*, *offtaker*, dan distributor yang langsung menghubungkan produsen desa dengan pasar lokal, nasional, dan global.
5. Menyediakan layanan dasar masyarakat seperti gerai sembako, apotek, klinik desa, logistik, dan cold storage, yang menjadikan koperasi sebagai simpul pelayanan ekonomi dan sosial di desa.
6. Mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan, melalui partisipasi aktif perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam tata kelola koperasi.
7. Menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di tingkat akar rumput sebagai bagian dari strategi besar nasional untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari desa.

(4) Keanggotaan dan Struktur Organisasi

Keanggotaan terbuka bagi seluruh warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini dilengkapi dengan identitas penduduk.

(5) Struktur organisasi koperasi

Kepengurusan disepakati secara mufakat terdiri atas:

No	Jabatan Pengurus		Nama
1.	Ketua	:	
2.	Wakil Ketua Bidang Usaha	:	

3.	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan	:	
4.	Sekretaris	:	
5.	Bendahara	:	

Pengawas disepakati secara mufakat terdiri atas:

No	Jabatan Pengawas		Nama
1.	Ketua (Kepala Desa)	:	
2.	Anggota	:	
3.	Anggota	:	

(6) Modal Koperasi

Modal awal koperasi bersumber dari:

- Simpanan Pokok sebesar Rp [Jumlah]
- Simpanan Wajib sebesar Rp [Jumlah per bulan]
- Sumbangan/Hibah dari pihak ketiga Rp [Jumlah]
- Penyertaan Modal Rp [Jumlah]

(7) Bidang Usaha Koperasi

Koperasi akan bergerak pada bidang:

- Gerai atau outlet untuk penyediaan kebutuhan pokok (sembako);
- Gerai atau outlet penyediaan obat-obatan murah;
- Penyediaan fasilitas kantor koperasi;
- Unit simpan pinjam koperasi;
- Gerai atau outlet layanan klinik desa;
- Penyediaan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage/cold chain) atau gudang;
- Jasa logistik dan distribusi barang;
-Dst (sesuai potensi Desa)

(8) Mekanisme Rapat Anggota dan Pembagian Usaha

Rapat anggota dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun.

Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil berdasarkan partisipasi anggota sesuai Anggaran Dasar.

(9) Mekanisme Penetapan Anggaran Dasar, Pembubaran, dan Sanksi

Anggaran Dasar dibahas dan disepakati dalam rapat anggota pendirian koperasi.

Pembubaran koperasi dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap ketentuan koperasi dikenakan sanksi administratif atau lainnya sesuai peraturan internal koperasi.

Musyawarah berjalan dengan lancar dan penuh semangat kekeluargaan. Hasil keputusan musyawarah ini akan menjadi dasar penyusunan Rapat Anggota Koperasi Merah Putih serta pengurusan legalitas di instansi terkait.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti telah dilaksanakannya musyawarah desa pembentukan koperasi, dan ditandatangani oleh perwakilan peserta musyawarah.

Mengetahui
Kepala Desa

Pimpinan Musyawarah Desa
Ketua BPD

.....

.....

Perwakilan Peserta Musyawarah Unsur Masyarakat Desa

.....

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA

YANG MENYEPAKATI PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

No	Nama	Tanda Tangan	Unsur

[illegible]

[illegible]

No	Nama	Tanda Tangan	Unsur